



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 360 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 328 TAHUN 2020
TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONAVIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)* PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Keputusan Gubernur Nomor 328 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 328 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (*COVID-19*) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 328 TAHUN 2020 TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019* (*COVID-19*) PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Nomor 328 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (*COVID-19*) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Diktum KESATU diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* (*COVID-19*) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. susunan keanggotaan, uraian tugas, dan struktur organisasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* (*COVID-19*) tingkat Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini;
- b. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* (*COVID-19*) tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kota Administrasi/Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan mengacu kepada Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1/BNPB/03/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan

- c. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* (COVID-19) tingkat Provinsi dan tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dapat melibatkan narasumber yang berasal dari dunia usaha, organisasi profesi, organisasi masyarakat, lembaga kemanusiaan dan/atau lembaga terkait lainnya.

2. Diktum KEDUA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
4. Menambahkan Lampiran II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
KOTA JAKARTA,
 *Anies Baswedan*
ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 360 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 328 TAHUN 2020 TENTANG GUGUS
TUGAS PERCEPATAN *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 (COVID-19) PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) TINGKAT PROVINSI

A. Pendamping:

- : 1) Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
- 2) Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta
- 3) Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah (PGIW) Provinsi DKI Jakarta
- 4) Ketua Hubungan Antar Agama dan Kemasyarakatan (HAAK) Keuskupan Agung Jakarta
- 5) Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi DKI Jakarta
- 6) Ketua Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI) Provinsi DKI Jakarta
- 7) Ketua Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) Provinsi DKI Jakarta
- 8) Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi DKI Jakarta
- 9) Perwakilan *World Health Organization* (WHO) Indonesia

B. Susunan Keanggotaan

- 1. Ketua : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 2. Wakil Ketua :
 - 1) Panglima Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta
 - 2) Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya
 - 3) Panglima Komando Armada I
 - 4) Panglima Komando Operasi Angkatan Udara I
 - 5) Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
 - 6) Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
 - 7) Komandan Pangkalan Utama TNI AL III Jakarta
 - 8) Kepala Staf Garnisun Tetap I/ Jakarta
 - 9) Kepala Badan Intelijen Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Sekretaris :
 - 1) Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
 - 2) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

5. Bidang Data dan Teknologi
 Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 Anggota : 1) Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2) Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya
 3) Kepala Informasi dan Pengolahan Data Kodam Jaya/ Jayakarta
 4) Kepala Bidang Pengendalian, Perencanaan dan Informasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
6. Bidang Kebijakan dan Hubungan Kelembagaan
 Ketua : Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
 Anggota : 1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2) Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 3) Kepala Bagian Kerjasama Dalam Negeri dan Fasilitasi Korps Diplomatik, Biro Kerjasama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
 4) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan
 Ketua : Inspektur Provinsi DKI Jakarta.
 Anggota : 1) Kepala BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
 2) Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
 3) Aspidsus Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta
 4) Direskrimsus Polda Metro Jaya
 5) Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi DKI Jakarta
 6) Kepala Seksi C Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta
8. Bidang Hubungan Masyarakat
 Ketua : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
 Anggota : 1) Kepala Penerangan Kodam Jaya/ Jayakarta
 2) Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya
 3) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 4) Kepala Bidang Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
9. Bidang Kesehatan
 Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 Anggota : 1) Kepala Kesehatan Kodam Jaya/ Jayakarta
 2) Kepala Dinas Kesehatan Koarmada I
 3) Kepala Kesehatan Koopsau I
 4) Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
 5) Kepala Bidang Dokes Polda Metro Jaya
 6) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 7) Kepala UPT Ambulans Gawat Darurat (AGD) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

10. Bidang Operasional, Logistik dan Penegakan Hukum

- Ketua : Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- 2) Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
- 3) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- 4) Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
- 5) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- 6) Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spritual Setda Provinsi DKI Jakarta
- 7) Asisten Teritorial Kasdam Jaya
- 8) Asisten Potensi Dirgantara Kas Koopsau I
- 9) Asisten Potensi Maritim Danlantamal III Jakarta
- 10) Direktur Reserse Umum Polda Metro Jaya
- 11) Danpomdam Jaya/ Jayakarta
- 12) Danpomal Lantamal III Jakarta
- 13) Danpom Koopsau I
- 14) Dandempom Kosgartap I Jakarta
- 15) Unsur Binda Provinsi DKI Jakarta
- 16) Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
- 17) Kepala Bidang Penegakan dan Penindakan, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- 18) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 19) Kepala Bagian Tata Praja dan Pemerintahan Umum, Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- 20) Kepala Bagian Kerjasama Pihak Ketiga, Biro Kerjasama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

11. Bidang Sosial dan Ekonomi

- Ketua : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1) Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
- 2) Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 1 DKI Jakarta
- 3) Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
- 4) Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 5) Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 6) Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
- 7) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
- 8) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
- 9) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
- 10) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi DKI Jakarta
- 11) Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
- 12) Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
- 13) Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
- 14) Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
- 15) Wakil Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta

12. Bidang Kolaborasi

- Ketua : Kepala Biro Kerjasama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1) Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
 2) Kepala Biro Umum dan Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
 3) Sekretaris Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5) Kepala UPT Jakarta Smart City, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 6) Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 7) Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri Biro Kerjasama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
 8) Kepala Bagian Perjalanan Dinas Biro Kerjasama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

13. Bidang Administrasi dan Keuangan

- Ketua : Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1) Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2) Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3) Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
 4) Sekretaris Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 5) Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 6) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta


C. Uraian Tugas

- I. Pendamping : a. memberikan rekomendasi kepada Gugus Tugas dalam melaksanakan percepatan penanganan COVID-19; dan
 b. menyusun kebijakan sesuai dengan kewenangannya untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19.
- II. Keanggotaan
1. Ketua : a. melaksanakan koordinasi dan komando mobilisasi sumber daya dalam percepatan penanganan COVID-19;
 b. melaksanakan respon pencegahan, penanganan dan pemulihan COVID-19 secara terpadu dan terkoordinasi di tingkat wilayah;
 c. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19;
 d. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19; dan
 e. melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Ketua Gugus Tugas Nasional.
 2. Wakil Ketua : mewakili Gubernur dalam melaksanakan tugas Ketua Gugus Tugas Tingkat Provinsi dan membantu Ketua dalam melaksanakan tugas.
 3. Ketua Harian : a. mengendalikan berjalannya gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta; dan
 b. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas harian.

4. Sekretaris : a. melaksanakan administrasi surat menyurat;
b. melaksanakan kegiatan protokoler; dan
c. melaksanakan dukungan kesekretariatan.
5. Bidang Data dan Teknologi : a. melakukan pengumpulan dan pengelolaan data (*data base*);
b. melaksanakan pengembangan sistem informasi;
c. membentuk jaringan komunikasi/perhubungan;
d. memberikan dukungan teknologi; dan
e. melaksanakan pelaporan bidang pengendalian.
6. Bidang Kebijakan dan Hubungan Kelembagaan : a. merumuskan *policy brief* bagi Ketua Pelaksana Gugus Tugas;
b. melaksanakan analisa data dan kejadian;
c. merumuskan kebijakan penanganan COVID-19;
d. perencanaan dan laporan capaian; dan
e. melakukan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga.
7. Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan : a. melaporkan pelaksanaan administrasi dan kinerja;
b. melakukan pendampingan dalam proses pelaksanaan pengadaan barang jasa untuk percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta; dan
c. melakukan pendampingan dalam penyusunan pelaporan.
8. Bidang Hubungan Masyarakat : a. melaksanakan komunikasi publik;
b. melaksanakan *agenda setting*;
c. menyusun strategi komunikasi;
d. melaksanakan monitoring terhadap media pemberitaan; dan
e. menjadi juru bicara pelaksana Gugus Tugas.
9. Bidang Kesehatan : a. memberi dukungan dan pendampingan upaya percepatan pencegahan, penanganan, pemulihan Bidang Kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19;
b. melakukan pemetaan area wabah dan penilaian risiko cepat (*RRA / rapid risk assesment*) ;
c. melakukan Surveilans pada wilayah penanggulangan, wilayah berisiko, Rumah Sakit Rujukan COVID-19, bandar udara, pelabuhan, pos lintas batas darat, terminal dan stasiun yang merupakan pintu keluar masuk transportasi dari episenter;
d. melakukan penanganan medis dalam penanggulangan wabah COVID-19 dan tindakan karantina kesehatan;
e. memastikan layanan kesehatan utama dalam pengendalian wabah COVID-19 tidak terganggu; dan
f. mengkoordinasikan ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas kesehatan penunjang penanganan COVID-19.
g. melakukan proses pemulasaran jenazah bagi pasien COVID-19;

10. Bidang Operasional, Logistik dan Penegakan Hukum : a. menyiapkan personil dan peralatan yang akan digunakan dalam penanganan wabah;
 b. menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh personil Gugus Tugas tanggap darurat wabah COVID-19 dalam menjalankan tugasnya;
 c. melaksanakan pengendalian keamanan dan ketertiban wilayah;
 d. mengatur kendaraan untuk memudahkan lalu lintas;
 e. menjaga keamanan penanganan tanggap darurat wabah serta mengantisipasi hal-hal di luar dugaan dan suatu keadaan yang berbahaya;
 f. memberi dukungan dan berkoordinasi dengan bidang kesehatan dalam proses pemulasaran jenazah bagi pasien COVID-19;
 g. melaksanakan disinfektan di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
 h. melaksanakan pengawasan dan pengamanan (perimeter kontrol) di daerah yang dinyatakan sebagai episenter wabah COVID-19;
 i. memberikan dukungan pengamanan saat karantina;
 j. menyediakan alternatif metode pembelajaran selama proses karantina berlangsung;
 k. melakukan Psikologi First Aid (PFA) dan fasilitasi penyediaan pendamping keagamaan bagi pasien, keluarga pasien dan masyarakat;
 l. mengakomodasi sarana transportasi darurat dari/ke lokasi kejadian wabah untuk mendukung seluruh kebutuhan operasional penanganan darurat wabah mengakomodasi sarana transportasi darurat dari/ke lokasi kejadian wabah untuk mendukung seluruh kebutuhan operasional penanganan darurat wabah;
 m. menyusun dan menentukan Jalur evakuasi, Jalur logistik, Jalur lalu lintas/pengalihan arus dan Jalur prioritas pejabat/VVIP; dan
 n. mengamankan dan pengawalan evakuasi pasien COVID-19.
11. Bidang Sosial dan Ekonomi : a. melakukan pemetaan data infrastruktur dan layanan esensial (seperti listrik, air, sanitasi, pasokan makanan, komunikasi) yang dapat mempengaruhi kebutuhan hidup, kesehatan, dan keamanan secara mendasar bagi masyarakat di wilayah terdampak;
 b. melakukan analisis dampak ekonomi terhadap kebijakan penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta;
 c. membuat rencana aksi dan *timeline* dalam penanganan COVID-19 terkait bidang sosial dan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta;
 d. memberikan dukungan dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan sosial berskala besar;
 e. pemenuhan dan ketersediaan kebutuhan pokok bagi pasien, masyarakat dan hewan ternak/peliharaan di wilayah terdampak;

- f. memastikan layanan pemerintahan maupun layanan vital lainnya tetap berfungsi;
 - g. mengumpulkan informasi dan berkoordinasi dengan bidang operasi untuk memastikan kebutuhan transportasi;
 - h. menyiagakan dan mengerahkan seluruh potensi sumber daya transportasi yang ada baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat; dan
 - i. mengerahkan sumber daya transportasi untuk mendukung seluruh kebutuhan operasional penanganan darurat wabah.
12. Bidang kolaborasi : a. mengoordinasikan dan mengkomunikasikan secara aktif kebutuhan bantuan logistik dan sumber daya untuk penanganan COVID-19;
- b. menyiapkan, mengelola dan mengawasi bisnis proses dalam rangka kolaborasi penanganan COVID-19 (Sumber Daya Manusia, peralatan, logistik, transportasi dan lain-lain);
 - c. memfasilitasi permintaan kebutuhan bidang dengan menggunakan sumber daya kolaborasi; dan
 - d. menjaga hubungan kemitraan dengan mitra eksternal terkait sumber daya untuk penanganan COVID-19.
13. Bidang Administrasi dan Keuangan : a. melaksanakan upaya administrasi dan keuangan;
- b. melaksanakan tata usaha administrasi;
 - c. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; dan
 - d. menentukan sumber pendanaan.


 GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

 ANIES BASWEDAN


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 360 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 328
TAHUN 2020 TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

STRUKTUR ORGANISASI GUGUS TUGAS CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



Banah

ANDES BASWEDAN